

Standar Pelayanan

Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia.
- b. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- d. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- g. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air.
- h. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 061/Menkes/Per/I/1991 tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian Umum.
- i. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri.
- j. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Makanan Jajanan.
- k. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran.
- l. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.
- m. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
- n. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
- o. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.
- p. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
- q. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga.
- r. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
- s. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian.
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">a. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon.b. Scan ijazah terakhir yang dilegalisir.c. Scan STRTS.d. Scan Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik.e. Scan Surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan.f. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 berlatar belakang merah.g. Scan Rekomendasi dari Organisasi Profesi.h. Scan Izin Lingkungan, untuk Praktik Kerja Mandirii. Scan Izin Mendirikan Bangunan, untuk Praktik Kerja Mandiri

		<ul style="list-style-type: none"> j. Scan SIKTS pertama bagi yang mengurus SIKTS kedua. k. Scan SIKTS yang habis masa berlakunya, untuk perpanjangan l. Khusus bagi tenaga sanitarian WNI lulusan luar negeri juga harus melakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. m. Khusus bagi tenaga sanitarian WNA juga harus: <ul style="list-style-type: none"> 1) Melakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Memiliki surat izin kerja. 3) Memiliki surat izin tinggal. 4) Memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.
2.	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembuatan akun di Aplikasi SICantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin. b. Upload berkas persyaratan perizinan. c. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik. d. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik. e. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) untuk Praktik Kerja Mandiri dan menetapkan rekomendasi. f. Proses penerbitan izin. g. Verifikasi izin. h. Penomoran izin. i. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik. j. Download dan pengarsipan serta diserahkan softcopy/hardcopy izin oleh petugas. k. Pemohon menerima dokumen. l. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon.
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 7 (tujuh) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran/kotak pengaduan, 2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung, 3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314 4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui: Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : dpmpspnaker.batukota@gmail.com Instagram : dinas_pmptspnaker_batu